



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSAFIR ALIAS SAFIR BIN ALM. AMBO ANGKA.**
2. Tempat lahir : Poli-Polia.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Agustus 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Taosu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musafir Alias Safir Bin Alm. Ambo Angka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Musafir Alias Safir Bin Alm. Ambo Angka dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam imei 1: 358396261109763, imei 2: 359159821109767;
Dikembalikan kepada saksi Febri Riatno Alias Febri Bin Yadiman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi: DN 2791 GS, nomor rangka: Mh3se88donj3o8781, nomor mesin: E3r2e-3115723 atas nama Ramli;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-448/P.3.12/Eoh.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa Musafir Alias Safir Bin Alm. Ambo Angka, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih kemudian Terdakwa masuk melalui pintu kios lalu Terdakwa masuk ke dalam kios dan melihat tidak ada orang yang menjaga kios tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam bertuliskan Bos Afiriasi 2019 dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A32 warna hitam

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1: 358396261109763, imei 2 : 359159821109767 milik saksi Febri yang berada diatas meja sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam melalui kios jualan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam baju pada bagian perut sambil berjalan keluar dari dalam kios kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motornya yang terparkir di depan kios;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa atas nama sdr. Syahrul untuk menjual laptop tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Handphone tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Tiar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni saksi Febri saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Febri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Riatno Alias Febri Bin Yadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi di Blok M Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa awalnya saksi masuk ke dalam rumah setelah menjemur padi di samping rumah kemudian saksi sudah tidak melihat laptop merk Lenovo warna hitam bertuliskan Bos Afirmasi 2019 yang sebelumnya ada di meja kerja sedang mengeprint sehingga saksi menanyakan kepada istri saksi bernama Putri Reskianingsih dengan berkata "laptop kamu pindahkan kemana" istri saksi menjawab "saya tidak tahu, saya kira kamu yang pindahkan, kalau begitu Hpmu dimana?" kemudian saksi menjawab "saya simpan disamping laptop sementara saya cas" tetapi Handphone merk Samsung A32 warna hitam itu juga sudah tidak ada dan istri saksi berkata "waduh berarti ada yang ambil" selanjutnya istri saksi keluar ke jalan di depan rumah namun tidak melihat orang;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui laptop dan saksi hilang kemudian saksi dan istri saksi saat itu mencari di dalam rumah dan sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pemilik Laptop dan Handphone yang hilang tersebut adalah milik Dinas Pendidikan yang dipinjam pakaikan kepada saksi melalui sekolah tepat saksi bekerja;
- Bahwa pintu rumah saksi ada 3 (tiga) yaitu pintu kios depan rumah, pintu samping, pintu belakang dan kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu kios depan rumah;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil laptop dan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Putri Reskianingsih Alias Putri Binti Siran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi di Blok M Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya suami saksi bernama Febri Riatno masuk ke dalam rumah setelah menjemur padi di samping rumah kemudian suami saksi bertanya kepada saksi dengan berkata "laptop kamu pindahkan kemana" saksi menjawab "saya tidak tahu, saya kira kamu yang pindahkan, kalau begitu Hpmu dimana?" kemudian suami saksi menjawab "saya simpan disamping laptop sementara saya cas" tetapi Handphone merk Samsung A32 warna hitam itu juga sudah tidak ada dan saksi berkata "waduh berarti ada yang ambil" selanjutnya saksi keluar ke jalan di depan rumah namun tidak melihat orang;
- Bahwa setelah mengetahui laptop dan saksi hilang kemudian saksi dan suami saksi saat itu mencari di dalam rumah dan sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa pemilik Laptop dan Handphone yang hilang tersebut adalah milik Dinas Pendidikan yang dipinjam pakaikan kepada suami saksi melalui sekolah tepat suami saksi bekerja;
- Bahwa pintu rumah saksi ada 3 (tiga) yaitu pintu kios depan rumah, pintu samping, pintu belakang dan kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu kios depan rumah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil laptop dan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi Febri Riatno di Blok M Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kios di rumah saksi Febri Riatno untuk membeli masker dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan kios lalu Terdakwa berteriak dengan berkata "beli, beli" namun tidak ada yang menyahut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios lalu melihat laptop dan handphone yang berada di atas meja di ruangan berbeda selanjutnya Terdakwa mengambil laptop dan handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui kios dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Febri Riatno menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil laptop dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Syahrul untuk menjual laptop tersebut dengan alasan bahwa laptop tersebut adalah milik bapak Terdakwa dan terjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan handpone Terdakwa jual ke tetangga Terdakwa bernama Tiar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan handphone tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa butuh uang;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop dan handhpone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam imei 1: 358396261109763, imei 2: 359159821109767;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi: DN 2791 GS, nomor rangka: Mh3se88donj3o8781, nomor mesin: E3r2e-3115723 atas nama Ramli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam bertuliskan Bos Afirmasi 2019 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam imei 1: 358396261109763, imei 2: 359159821109767;
 2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi Febri Riatno di Blok M Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 3. Bahwa awalnya saksi Febri Riatno sedang berada di samping rumah menjemur padi sedangkan saksi Putri Reskianingsih sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan kios rumah saksi Febri Riatno lalu Terdakwa menuju ke dalam kios tersebut;
 4. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kios saksi Febri Riatno kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang sedang mengeprint dan 1 (satu) unit handphone yang sedang mengecas yang berada di atas meja di ruangan sebelah kios selanjutnya Terdakwa mengambil laptop dan handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui kios dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Febri Riatno menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa;
 5. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Febri Riatno saat mengambil laptop dan handphone tersebut;
 6. Bahwa pemilik sebenarnya laptop dan handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pendidikan yang dipinjam pakaikan kepada saksi Febri Riatno melalui sekolah tempat saksi Febri Riatno bekerja;
 7. Bahwa Terdakwa telah menjual laptop merk Lenovo melalui temannya bernama Syahrul dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan handhone merk Samsung A32 tersebut Terdakwa jual kepada tetangganya bernama Tiar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 8. Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Musafir Alias Safir Bin Alm. Ambo Angka, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Febri Riatno dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino lalu Terdakwa menuju ke dalam kios

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



rumah saksi Febri Riatno dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam yang berada di atas meja di ruangan di sebelah kios selanjutnya Terdakwa mengambil laptop dan handphone tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Febri Riatno menggunakan sepeda motornya menuju rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil laptop dan handphone dari dalam rumah saksi Febri Raitno kemudian membawanya ke rumah Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menjual laptop tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan handphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi Febri Riatno di Blok M Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam;

Menimbang bahwa adapun laptop dan handphone yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pendidikan yang dipinjam pakaikan kepada saksi Febri Riatno melalui sekolah tempat saksi Febri Riatno bekerja dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa sedikitpun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan miliknya, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone yang dilakukan tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi Febri Riatno;

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa akan barang-barang tersebut dan uangnya digunakan sebagai keperluan Terdakwa sehari-hari dimana faktanya Terdakwa telah mewujudkan tujuan tersebut dengan menjual laptop seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui temannya bernama Syahrul sedangkan handphone Terdakwa jual kepada tetangganya bernama Tiar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam imei 1: 358396261109763, imei 2: 359159821109767, sesuai fakta adalah barang bukti milik Dinas Pendidikan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam pakaikan kepada saksi Febri Riatno Alias Febri Bin Yadiman
maka dikembalikan kepada saksi Febri Riatno Alias Febri Bin Yadiman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk
Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi: DN 2791 GS, nomor rangka:
Mh3se88donj3o8781, nomor mesin: E3r2e-3115723 atas nama Ramli yang
telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musafir Alias Safir Bin Alm. Ambo Angka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A32 warna hitam imei 1: 358396261109763, imei 2: 359159821109767.
Dikembalikan kepada saksi Febri Riatno Alias Febri Bin Yadiman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi: DN 2791 GS, nomor rangka: Mh3se88donj3o8781, nomor mesin: E3r2e-3115723 atas nama Ramli.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)